

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi riau indonesia. Kota Pekanbaru adalah kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi etnik, keberagaman ini menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk di manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan Kota Pekanbaru bermula dari kawasan sungai siak. Dimana dikawasan ini terdapat sebuah mesjid tua, yaitu Mesjid Raya Kota Pekanbaru yang merupakan bukti sejarah kerajaan siak menjadi awal pertumbuhan Kota Pekanbaru. Sejarah bermula dari masuknya era penjajahan Belanda ke Indonesia. Pada saat itu, Pekanbaru masih berupa dusun yang bernama Dusun Payung Sekaki, yang terletak di tepi sungai Siak. Setelah mengalami perkembangan pesat, kemudian pusat pemerintahan berpindah ke seberang di sekitar Pasar Bawah yang kemudian bernama Senapelan.

Perkembangan Kota Pekanbaru pada awalnya tidak lepas dari fungsi sungai siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi minang kabau ke wilayah pesisir selat malaka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi kota Pekanbaru sesuai dengan perda Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2001, yaitu “terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa”.

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru maka ditetapkan visi Kota Pekanbaru untuk periode lima tahun kepemimpinannya yaitu “terwujudnya Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Kota Pekanbaru sebagai berikut :

**Pertama** : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

**Kedua** : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.

**Ketiga** : Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Keempat** : Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama insfrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.

**Kelima** : Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

**Keenam** : Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

**2. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru**

Sejak tahun 2010 pekanbaru adalah kota ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak di pulau sumatera, setelah medan dan palembang. Laju pertumbuhan ekonomi pekanbaru cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk yang ada di Kota Pekanbaru berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru**

Kecamatan	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
Tampan	100656	93675	194331
Payung Sekaki	51993	47177	9917
Bukit Raya	54628	51533	106162
Marpoyan Damai	72864	68705	141569
Tenayan Raya	74067	68452	142519
Lima Puluh	21829	22163	43982
Sail	11464	11492	22956
Pekanbaru Kota	13953	13106	27059
Sukajadi	24347	24989	49336
Senapelan	18819	19364	38183
Rumbai	3722	36011	73231
Rumbai Pesisir	37685	35285	7297
<b>Kota Pekanbaru</b>	<b>519515</b>	<b>491952</b>	<b>1011467</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2015

## 4.2 Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi startegis berada pada jalur lintas timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti medan,

padang dan jambi, dengan wilayah administratif diapit oleh kabupaten siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh kabupaten Kampar.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km<sup>2</sup>, setelah pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

Ditinjau secara batas administrasi, Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah total keseluruhan sebesar 632,26 km<sup>2</sup>, terbangun saat ini sekitar 30% dan masih ada potensi yang dapat dikembangkan seluas 40% dari total luas wilayah. Wilayah lainnya seluas 30% dipertahankan untuk ruang terbuka hijau (RTH).

➤ Batas wilayah

Barat : Kab. Kampar  
Timur : Kab. Siak & Kab. Pelalawan  
Selatan : Kab. Kampar & Kab. Pelalawan  
Utara : Kab. Kampar & Kab. Siak

➤ Wilayah administrasi kota pekanbaru terdiri dari :

Kecamatan : 12 kec

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kelurahan : 58 kel

Jumlah RW : 609 RW

Jumlah RT : 2.589 RT

### 4.3 Potensi Ekonomi

Saat ini Pekanbaru menjadi kota metropolitan yaitu dengan nama pekansikawan (pekanbaru, siak, kampar, dan pelalawan). Perkembangan perekonomian pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik *pulp* dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya.

**Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2015**

Kecamatan <i>District</i>	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase Luas <i>Area Percentage</i>
(1)	(2)	(3)
Tampian	59,81	9,46
Payung Sekaki	43,24	6,84
Bukit Raya	22,05	3,49
Marpoyann Damai	29,74	4,70
Tenayan Raya	171,27	27,09
Lima Puluh	4,04	0,64
Sail	3,26	0,52
Pekanbaru Kota	2,26	0,36
Sukajadi	3,76	0,59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senapelan	6,65	1,05
Rumbai	128,85	20,38
Rumbai Pesisir	157,33	24,88
Pekanbaru	632,33	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2015

#### 4.4 Sejarah Singkat Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru

Pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu pada tahun 1999 sesuai keputusan Walikota madya Kepala Daerah tingkat II Pekanbaru Nomor 135 tahun 1999 tanggal 28 september 1999 tentang Organisasi dan Tatalaksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Sesuai Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 dibentuklah Badan Pelayanan Terpadu yang merupakan SKPD penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) yang efektif berjalan pada tanggal 5 januari 2009.

Sesuai Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah, maka pada januari 2014 resmi menjadi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru (BPTPM).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A.**

**Visi**

Terwujudnya Pekanbaru menjadi Kota Tujuan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Prima.

**B.**

**Misi**

1. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan
2. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan
3. Mewujudkan prinsip Good Governance dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
5. Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal

**C.**

**Kedudukan dan Tugas Pokok**

1. BPTPM merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal.
2. Tugas BPTPM melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.



## **D. Jenis Pelayanan Di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru**

Adapun jenis perizinan di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru sebagaimana berikut ini dijelaskan :

1. Izin gangguan (HO) / Retribusi sesuai perda kota pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi izin Gangguan
2. Surat keterangan fiskal
3. Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet
4. Surat usaha izin perdagangan (SIUP)
5. Tanda daftar perusahaan (TDP)
6. Tanda daftar gudang (TDG)
7. Izin usaha industri (IUI)
8. Izin perluasan (IUI PERLUASAN)
9. Tanda daftar industri (TDI)
10. Izin peruntukan penggunaan tanah
11. Izin prinsip penanaman modal
12. Izin prinsip perluasan penanaman modal
13. Izin prinsip penanaman modal
14. Izin usaha penanaman modal
15. Izin usaha perluasan penanaman modal
16. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (marger)
17. Izin usaha perubahan penanaman modal
18. Tdu perjalanan wisata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Tdu penyediaan akomodasi
20. Tdu jasa makanan dan minuman
21. Tdu kawasan pariwisata
22. Tdu jasa transportasi wisata
23. Tdu daya tarik wisata
24. Tdu penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
25. Tdu jasa pramuwisata
26. Tdu penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pamean
27. Tdu konsultan pariwisata
28. Tdu informasi pariwisata
29. Tdu wisata tirta
30. Tdu spa
31. Izin lokasi pendirian spbu
32. Surat keterangan racun api/ sesuai perda kota pekanbaru nomor 4 tahun 2005 tentang retribusi pengawasan pemakain dan penjualan racun api
33. Izin mendirikan rumah sakit kelas c dan kelas d
34. Izin operasional rumah sakit kelas c dan d
35. Izin klinik
36. Izin operasional usaha pengendalian vektor
37. Izin apotek
38. Izin optik
39. Izin praktek/kerja apoteker

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
Tata Islami of Sulan Syarif Kasim Riau
40. Izin toko obat
  41. Izin laboratorium
  42. Izin usaha kecil/mikro obat tradisional
  43. Izin kerja refraksionis optisien
  44. Izin kerja tenaga teknisi kefarmasian
  45. Izin kerja fisioterapi
  46. Izin praktek/kerja perawat gigi
  47. Izin tukang gigi
  48. Izin kerja terapis wicara
  49. Izin usaha perbekalan kesehatan rumah tangga (pkrt)
  50. Surat terdaftar pengobatan tradisional
  51. Sertifikasi produk pangan industri rumah tangga
  52. Rekomendasi penyalur alat kesehatan (pak)/ pedagang besar farmasi (pbf)
  53. Surat izin kerja perawat (sik-p)
  54. Surat izin praktek bidan (sip-b)
  55. Surat izin praktek dokter spesialis
  56. Surat izin praktek dokter umum
  57. Surat izin praktek dokter gigi
  58. Izin lokasi
  59. Izin usaha angkutan barang
  60. Izin despensasi jalan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Jumlah Pegawai di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru**

Jumlah pegawai di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dapat di lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Jumlah PNS/THL BPTPM kota pekanbaru berdasarkan DUK tahun 2016.

**Tabel 4.3 Jumlah Pegawai PNS di BPTPM Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pasca Sarjana (S2)	9 Orang	13.23
2.	Sarjana (S1)	42 Orang	61.76
3.	Diploma 3 (D3)	4 Orang	5.882
4.	SLTA	13 Orang	19.11
	Jumlah	68 Orang	100

Sumber : BPTPM Kota Pekanbaru 2016

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai PNS di BPTPM Kota Pekanbaru berdasarkan tingkat pendidikan nya untuk Pasca Sarjana (S2) berjumlah 9 orang, Sarjana (S1) 42 orang, Diploma (D3) 4 orang, dan untuk tamatan SLTA berjumlah 13 orang.

Jumlah personil dan tingkatan Pendidikan Non PNS/ Tenaga Harian Lepas di BPTPM tahun 2016.

**Tabel 4.5 Jumlah Personil dan Tingkatan Pendidikan Non PNS/THL BPTPM Kota Pekanbaru Tahun 2016**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sarjana (S1)	19 Orang	55.88
2.	Diploma 3 (D3)	3 Orang	8.82
3.	SLTA	12 Orang	35,29
	Jumlah	34 Orang	100

Sumber : BPTPM Kota Pekanbaru 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai Non PNS di BPTPM Kota Pekanbaru berdasarkan tingkat pendidikan nya Sarjana (S1) berjumlah 19 orang, Diploma (D3) 3 orang, dan SLTA berjumlah 12 orang.

**Tabel 4.6 Jumlah Pegawai BPTPM Kota Pekanbaru Berdasarkan Golongan Tahun 2016**

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	IV	7 Orang	10.29
2.	III	48 Orang	70.58
3.	II	13 Orang	19.11
	Jumlah	68 Orang	100

Sumber : BPTPM Kota Pekanbaru 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk jumlah pegawai di BPTPM Kota Pekanbaru berdasarkan golongannya untuk golongan IV berjumlah 7 orang, golongan III 48 orang, dan untuk golongan II berjumlah 13 orang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 4.7 Jumlah Pegawai BPTPM Kota Pekanbaru Berdasarkan Eselonering Tahun 2016**

No.	Eselon	Jumlah	Persentase (%)
1.	Iia	1 Orang	5.9
2.	IIIa	1 Orang	5.9
3.	III b	6 Orang	35.3
4.	IV a	9 Orang	52.9
	Jumlah	17 Orang	100

Sumber : BPTPM Kota Pekanbaru 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pegawai di BPTPM Kota Pekanbaru berdasarkan Eselon Iia berjumlah 1 orang, Eselon IIIa berjumlah 1 orang, Eselon IIIb berjumlah 6 orang, dan Eselon IV berjumlah 9 orang.

**Tabel 4.8 Jumlah Pegawai BPTPM Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	39 Orang	57.35
2.	Perempuan	29 Orang	42.64
	Jumlah	68 Orang	100

Sumber : BPTPM Kota Pekanbaru 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai di BPTPM Kota Pekanbaru berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 39 orang, dan jenis kelamin perempuan berjumlah 29 orang.

Dilihat dari semua tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai PNS di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru adalah 68 Orang. Pegawai Non PNS / Tenaga Harian Lepas 34 Orang. Berdasarkan tingkat golongan 68. Berdasarkan eselonering 17 orang, dan berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 29 orang dan perempuan 29 orang.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.